



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Haji Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502

Email: dinaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web :<http://www.diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 438/3366 /DPK – Budaya.06 / 2021**

TENTANG :

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU PELIHARA
CAGAR BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencegah Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya agar terawat, tidak hilang, rusak, hancur, musnah dan untuk tertibnya administrasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu kiranya penunjukan dan penetapan juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa untuk penunjukan dan penetapan juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21Drt Tahun 1957(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemeritahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lcmbaran Ncgara rcpublik Indoncsia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP/2006 Tanggal 7 September 2006 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Perda Pesisir Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Perbup Pesisir Selatan Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

15. DPA Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

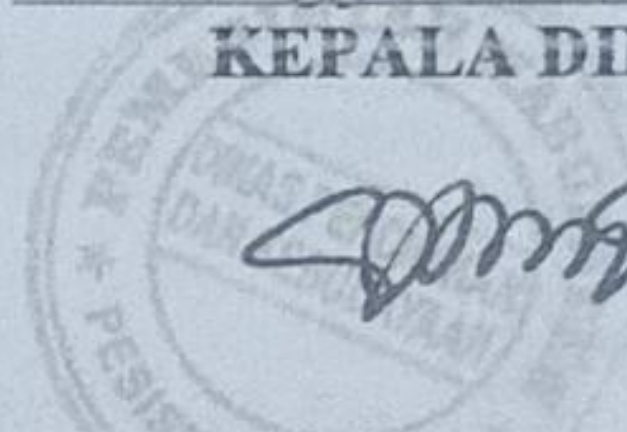
- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Juru Pelihara Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Juru Pelihara Cagar Budaya dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Juru Pelihara Cagar Budaya Cagar Budaya bertugas:
- a. Membersihkan Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - b. Merawat Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - c. Menjaga keamanan Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - d. Menerima dan memandu pengunjung;
 - e. Melakukan penanganan darurat untuk mengamankan Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya;
 - f. Membuat laporan kehilangan, kerusakan, hancur atau musnah terhadap Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya; dan
 - g. Membuat laporan triwulan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya.
 - h. Tidak dibenarkan untuk memungut biaya apapun secara pribadi, harus ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu.
- KETIGA : Juru Pelihara Cagar Budaya bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, serta menaati ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Juru Pelihara Cagar Budaya dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, dan/atau tidak menaati ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Juru Pelihara Cagar Budaya diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,-/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan khusus Juru Pelihara Cagar Budaya Bawah Air diberikan

honorarium sebesar Rp. 675.000,-/bulan (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

- KEENAM : Juru Pelihara Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada biaya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dana disediakan.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
7 Pada Tanggal : Januari 2021 4

KEPALA DINAS



Suhendri, S/Pd., M.Si
NIP.19670723 199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. KPA Kegiatan yang bersangkutan di Painan
4. Sdr. PPTK Kegiatan yang bersangkutan Tahun 2021
5. Sdr. Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021 di Painan
6. Sdr. Juru Pelihara yang bersangkutan
7. Arsip.

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 438 / 3366 / DPK – Budaya.06 / 2021

**TENTANG :
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU PELIHARA
CAGAR BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JURU PELIHARA		CAGAR BUDAYA YANG DIPELIHARA
	NAMA	ALAMAT	
1	Abustar	Inderapura	Makam Tuanku Berdarah Putih
2	Afriyalmi, S.Pd	Lengayang	Tugu Percetakan Uang Lengayang
3	Agus	Lengayang	Rumah Markas Tentara Pelajar
4	Agusni	Koto XI Tarusan	Tugu Renvile Siguntur
5	Agustian Tanjung	Bayang Utara	Rumah Kelahiran Haji Ilyas Yacub
6	Asep Kurniawan	Bayang Utara	Kursi Rajo
7	Asrizal	Koto XI Tarusan	Tugu AL Tarusan
8	Fadrinal Yuharno	Bayang	Makam Syech Jamil Bayang
9	Hayatun Nufus	Batang Kapas	Naskah-Naskah Kuno Surau Tanjuang
10	Restu Liveyance	IV Jurai	Tugu Perjanjian Salido
11	Rismawati	Lunang	Makam Bundo Kandung
12	Rohani	Lunang	Makam Cindua Mato
13	Rizana Taufik	IV Jurai	Makam Sutan Sama Salido
14	Sutanto	IV Jurai	Rumah Demang
15	Syahrial	Lengayang	Rumah Percetakan Uang Lengayang
16	Fifin Hardianto	Koto XI Tarusan	Makam Perhimpunan Alam
17	Muhammad Rido Pambudi	Koto XI Tarusan	M.V Boelongan Nederland (CB Bawah Air)
18	Supriadi	Koto XI Tarusan	M.V Boelongan Nederland (CB Bawah Air)

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS

Suhendri, S/Pd., M.Si

NIP.19670723 199512 1 001